



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

**Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2019**

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

1. Dasar Hukum

Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan Program dan kegiatan didukung anggaran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI berupa Dana Dekonsentrasi.

Adapun dasar hukum pemberian dukungan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- j) Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas pembantuan;
- k) Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- l) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penatausahaan Dekonsentrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh dana APBN dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa Dana Dekonsentrasi APBN Tahun Anggaran 2019.

3. Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan yang diterima dan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 melalui **Dana Dekonsentrasi APBN yaitu** Program Penguatan Kelembagaan KtP/KtA dan PUG di Prov/Kab/Kota serta Penjangkauan Korban oleh Satgas PMPA di tingkat Provinsi yang terdiri atas tujuh nomenklatur komponen :

1. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelebagaan PUG
2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam pelebagaan PUG
3. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pelebagaan PUHA
4. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam pelebagaan PUHA
5. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dalam Percepatan KGPP
6. Layanan Umum Pelaksanaan Teknis Dekonsentrasi
7. Koordinasi teknis pelaksanaan dekonsentrasi PPA

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT		PAGU (Rp)	REALISASI PER 31 DESEMBER 2019			PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN		KEUANGAN		FISIK	
					Rp	%	%	
1	2	3	4	5	12	13	14	15
1	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelebagaan PUG	1	Provinsi	540.229.000,00	507.763.700,00	93,99	100,00	Proses Penjadwalan Pelaksanaan Sub Komponen Pelatihan OPD Penggerak PPRG (Bappeda, Inspektorat, Ortala, keuangan, Dinas PPPA) Provinsi
2	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam pelebagaan PUG	14	Kab/Kota	257.271.000,00	235.345.200,00	91,48	100,00	Sub Komponen Kegiatan telah selesai dilaksanakan
3	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pelebagaan PUHA	1	Provinsi	143.779.000,00	130.329.000,00	90,65	100,00	- Pelaksanaan Sub Komponen Bimtek Gugus Tugas KLA dengan Analisis PUHA Provinsi pada tanggal 5 s/d 6 Desember 2019 di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya

No.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT		PAGU (Rp)	REALISASI PER 31 DESEMBER 2019			PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN		KEUANGAN		FISIK	
					Rp	%	%	
1	2	3	4	5	12	13	14	15
								dengan peserta berasal dari 14 Kab/Kota se Kalteng berjumlah 43 orang dari 49 orang yang direncanakan. - Penyelesaian dokumen pertanggungjawaban keuangan terhadap pelaksanaan sub komponen.
4	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam pelebagaan PUHA	14	Kab/Kota	160.121.000,00	153.128.800,00	95,63	100,00	- Telah selesai dilaksanakan Sub Komponen Kegiatan dengan target sasaran 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah
5	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dalam Percepatan KGPP	14	Kab/Kota	339.000.000,00	322.862.300,00	95,24	100,00	Terlalu selesai dilaksanakan 1 (satu) Sub Komponen Kegiatan

No.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT		PAGU (Rp)	REALISASI PER 31 DESEMBER 2019			PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN		KEUANGAN		FISIK	
					Rp	%	%	
1	2	3	4	5	12	13	14	15
								Tambahan dengan target 14 Kab/Kota se Kalimantan Tengah
6	Layanan Umum Pelaksanaan Teknis Dekonsentrasi	1	Layanan	169.964.000,00	117.327.816,00	69,03	100,00	- Melakukan proses administrasi kantor - Verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan - Monitoring pelaksanaan sub komponen kegiatan - Mengajukan dokumen SPM guna penerbitan SP2D ke KPPN Wilayah Palangka Raya - Melakukan penutupan kas di Bendahara Pengeluaran
7	Koordinasi teknis pelaksanaan dekonsentrasi PPA	1	Kegiatan	89.636.000,00	88.598.800,00	98,84	100,00	- Telah Selesai Pelaksanaan Sub Komponen Kegiatan

No.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT		PAGU (Rp)	REALISASI PER 31 DESEMBER 2019			PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN		KEUANGAN		FISIK	
					Rp	%	%	
1	2	3	4	5	12	13	14	15
TOTAL				1.700.000.000,00	1.555.355.616,00	91,49	100,00	

5. Sumber dan jumlah Anggaran yang digunakan

No	Program	Sumber Anggaran Dekonsentrasi APBN	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Program Penguatan Kelembagaan KtP/KtA dan PUG di Prov/Kab/Kota serta Penjangkauan Korban oleh Satgas PMPA di tingkat Provinsi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	1.700.000.000,-
JUMLAH			1.700.000.000,-

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Dana Tugas Pembantuan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor : 188.44/107/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi (APBN) di Lingkungan Satker Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019. Jumlah pejabat yang ditunjuk adalah 7 orang beserta Kepala Dinas sebagai KPA dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA/Sederajat, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Nama : Dr. ADM. Tangkudung, M.Kes NIP : 19630527 199102 1 001 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Nama : Alfon Zaini Hafidz, ST NIP : 19801103200501 1 010 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Nama : Ariyani NIP : 19800904 200012 2 002 Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran
4.	Nama : Siti Subaidah NIP : 19641231 199103 2 052 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penguji dan Penandatanganan SPM
5.	Nama : Marfengki Wanto, SE NIP : 19870201 201502 1 001 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
6.	Nama : Hero Walpatera, S.Kom	Pejabat Penerima Hasil

No	Nama/NIP	Jabatan
	NIP : 19860409 201101 1 002 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pekerjaan/Pengadaan
7.	Nama : Rosalia, A.Md NIP : 19871006 201001 2 001 Pangkat/Golongan : Pengatur Tngkat I (II/d)	Staf Pengelola Keuangan
8.	Nama : Sheptori, A.Md NIP : - Pangkat/Golongan : -	Pengelola SAI/ Pengelola BMN

8. Sarana dan Prasarana

Adapun kondisi sarana yang digunakan belum mencukupi atau masih menggunakan sarana alokasi dana APBD dikarenakan belum adanya pembagian anggaran dari alokasi dana dekonsentrasi APBN untuk pengadaan sarana kegiatan.

9. Pemasalahan dan Solusi

Secara umum tidak terdapat permasalahan selama pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana konsentrasi APBN.

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

(Belum ada pelaksanaan program yang terkait)